



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 301 /2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/415/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/  
MADRASAH KABUPATEN TABALONG DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA  
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN TABALONG  
PERIODE 2021-2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/415/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Tabalong dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Tabalong Periode 2021-2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/415/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Tabalong dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Tabalong Periode 2021-2025 yang telah ditetapkan tanggal 20 September 2021 diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 29 Mei 2022

f **BUPATI TABALONG,** y



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 301 /2022  
 TANGGAL 29 Mei 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/  
 MADRASAH KABUPATEN TABALONG DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA  
 USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN TABALONG  
 PERIODE 2021-2025

A. TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/ MADRASAH KABUPATEN  
 TABALONG PERIODE 2021-2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah III	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	

B. SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH  
 KABUPATEN TABALONG PERIODE 2021-2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Analisis Kebijakan Ahli muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Ahli Mental pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
6.	Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Unsur PKK	Anggota	
10.	Pendamping Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Non-PNS 2 (dua) orang	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI